



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. A. Yani Km. 2,5 Paringin Selatan 71618 Telp : 0526-2018201/ Fax : 0526-2018412

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45 / 130 / BAKESBANGPOL - BLG / 2023

TENTANG

**AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI
PROGRAM DAN PELAPORAN KEGIATAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan inovasi daerah E-BANGPOL (Elektronik Program dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), perlu menetapkan aktor inovasi pelaksana/pengelola inovasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Aktor Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Sistem Informasi Program dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
 13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN TENTANG AKTOR / JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI PROGRAM DAN PELAPORAN KEGIATAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Aktor/ jejaring inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi program dan pelaporan kegiatan serta pelaksanaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Aktor/Jejaring Inovasi sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi E-BANGPOL (Elektronik Program dan Pelaporan Bakesbangpol);
2. Melakukan sosialisasi terkait E-BANGPOL;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi E-BANGPOL;
4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan dan mengelola inovasi E-BANGPOL dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Inovasi E-BANGPOL dengan tugas;

1. Mengelola informasi yang masuk kepusat data dan memberikan informasi kepada Pimpinan terkait Program dan kegiatan yang sudah dan belum terlaksana;
2. Melaksanakan arahan dan instruksi Pimpinan terkait tindak lanjut terhadap laporan yang telah disampaikan;
3. Melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi arahan dan instruksi Pimpinan kepada tim-tim yang telah ditetapkan pelaksanaan kegiatan dan penanggungjawab kegiatan.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 6 Maret 2023

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Balangan,




H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd, MM
NIP. 19670403 199403 1 015

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR : 188.45 / 38 / BAKESBANGPOL – BLG / 2023
 TENTANG AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI
 PROGRAM DAN PELAPORAN KEGIATAN SERTA PELAKSANAAN ANGGARAN
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN
 TANGGAL : MARET 2023.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN INOVASI PELAPORAN PUSAT KOMUNIKASI
 DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan>Nama Dalam Dinas/Badan/Instansi	Jabatan Dalam Kesekretariatan Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Pembina
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	Penanggungjawab (Inovator)
5.	<u>Administrator :</u> - Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kab. Balangan - Administrasi Keuangan Badan Kesbangpol Kab. Balangan	
6.	<u>Verifikator :</u> - Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan Badan Kesbangpol Kab. Balangan	
7.	<u>Pengguna Informasi :</u> - Kepala Badan - Sekretaris Badan - Kepala Bidang	
8.	<u>Petugas :</u> - Bagian Umum dan Kepegawaian - Bagian Perencanaan dan Keuangan - Bidang-Bidang	

Kepala Badan Kesbangpol
 Kabupaten Balangan,


H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd, MM
 NIP. 19670403 199403 1 015